BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak dalam penerimaan negara adalah sangat penting, karena sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau negara. Dalam APBN 2009, penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp 725,8 triliun. Porsi penerimaan dari perpajakan ini mencapai 73,7% dari total penerimaan negara yang mencapai Rp 985,7 triliun. Persentase ini tiap tahun cenderung meningkat. Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang bertanggung jawab menangani masalah perpajakan mendapat tugas cukup berat untuk mencapai target penerimaan setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak sendiri meyakini bahwa potensi pajak yang ada masih jauh lebih besar dari penerimaan yang ada. Oleh karena itu, setiap tahun dilakukan berbagai upaya eksensifiksi dan intensifikasi perpajakan.

Berawal di tahun 1983 yang merupakan titik tolak reformasi perpajakan, perubahan besar terjadi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sistem *officialassessment* yang sebelumnya diterapkan diganti menjadi *self assessment*.

Sistem yang baru ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan , menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Wajib pajak tidak lagi harus menunggu adanya surat ketetapan pajak untuk membayar pajak. Dengan berlakunya sistem *self assessment* ini Direktorat Jenderal Pajak hanya mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, penyuluhan, dan pembinaan. Kaitannya dengan fungsi pengawasan, sebagai konsekuensi dari *self assessment* itu sendiri, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum

tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain.

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak. Ujian sertifikasi ini pada mulanya diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: BPPK (Pusdiklat Perpajakan) dan Dirjen Pajak sebagai unsur Pemerintah, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai unsur Profesi, UI (FISIP) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi negeri, serta Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi swasta. Namun semenjak tahun 2004 wewenang penyelenggaraannya diserahkan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi yang menaungi kegiatan para konsultan pajak di Indonesia.

Sejarah perkembangan konsultan pajak sebagai profesi di indonesia, konsultan pajak sebuah profesi telah hadir sekitar tahun 1960-an. Seperti diungkapan oleh Idris, pemerintah mulai menjadikan konsultan pajak sebagai mitra saat dikeluarkan penetapan presiden No.5 Tahun 1964 tentang peraturan pengampunan pajak. Pada saat itu, kepada inspeksi keuangan jakarta (sekarang kontor pelayanan pajak) mengundang beberapa konsulen (konsultan), penasehat pajak, akuntan, dan sebagianya untuk menghadiri rapat guna mensosialisasikan pelaksanaan peraturan tersebut, beserta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Mentri Pendapatan , pembiayaan, dan pengawasan (Sekarang Departemen Keuangan). Untuk diketahui, indonesia saat itu masih menggunakan *official assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak. Pada sistem ini besar pajak terhutang ditentukan oleh fiskus. Dengan kata lain, fiskus harus aktif mendatangi setiap wajib pajak guna melakukan perhitungan dan pemungutan pajak. Kondisi demi pihak untuk menjangkau wajib pajak. Kembali, tampaknya jumlah aparat memang menjadi masalah yang klasik.

Menurut Idris, saat penerimaan dari sektor pajak bisa dikatakan tidak maksimal. Banyaknya anggota masyarakat yang tidak mau membayar pajak diduga menjadi pangkal permasalahannya. Untuk itulah, dalam rangka menjaring wajib pajak, pemerintah mengeluarkan pengampunan bagi mereka yang tidak membayar pajak bila mereka mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pengampunan ini, para subjek pajak tersebut mau membuka secara jujur apa saja yang menjadi sumber perekonomiannya.

Sejarah mencatat inovasi yang cukup spektakuler dilakukan oleh *Boston Consulting Group* (BCG). Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, BCG mengembangkan konsep tentang *growth share matrix* yang menjadi alat untuk menilai *attractiveness* suatu perusahaan dalam sebuah industri. *Framework* ini kemudian banyak diadopsi oleh konsultan lain dalam memahami persoalan bisnis dan peluang jasa konsultan yang dapat dimanfaatkan. Sejak itu, *consulting firm* mengalami kemajuan dan bertumbuh dengan pesat beberapa melakukan merger dan konsolidasi.

Beberapa yang lain melakukan *rebranding* dan merubah struktur organisasinya, begitu pula dengan pendekatan, metodologi, maupun *framework* yang digunakan dan dikembangkan juga kian kompleks dan komprehensif. Pengertian konsultan pajak menurut Erly Suandy (2000) adalah menyatakan bahwa dengan beralurnya Undang – undang perpajakan yang baru. Dipandang perlu untuk lebih meningkatkan peran serta konsultan pajak, selaku mitra Direktorat Jendral Pajak dalam usaha memasyarakatkan ketentuan – ketentuan dibidang perpajakan, bahwa dalam menyongsong era keterbukaan dan globalisasi serta meningkatkan kemandirian konsultan pajak indonesia, perlu diberikan kewenagan kepada ikatan konsultan pajak indonesia untuk membina konsultan pajak, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang berikatan dengan profesi konsultan pajak dengan keputusan mentri keuangan.

Menurut Haryono Wibowo (2004) perpajakan merupakan salah satu persoalan penting dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga

negara. Saat membayar pajak sering menjadi orang salah satu indikasi seorang warga negara yang baik dan bijak, salah satu caranya adalah dukungan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai berbagai hal tentang perpajakan. Pemahaman ringan dalam paya menciptakan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak tentu sudah banyak disosialisasikan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak. Namun pemahaman secara konsep, teknis, dan berbagai mekanismenya mungkin memerlukan waktu dan pemikiran serta kompentensi dibidang ilmu perpajakan.

Masalah yang terjadi di kantor konsultan pajak sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

1. konsultan pajak yang belum mempunyai lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.
2. konsultan pajak yang tidak memiliki izin praktek konsultan pajak.
3. Belum minimnya peraturan perpajakan.

Menurut Christian Binsar Marpaung (2010) Selaku Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia fenomena di atas memberikan gambaran kepada penulis bahwa ada kendala yang menyebabkan konsultan pajak yang belum mempunyai lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. Selain itu disebabkan juga karena masih banyak konsultan yang tidak memiliki izin praktek konsultan pajak sehingga banyak orang yang mengaku sebagai konsultan pajak yang tidak miliki sertifikasi konsultan pajak. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Data Konsultan Pajak Yang Sudah Bersertifikasi
Se - Indonesia

No	Nama Kota	Jumlah
1	Jakarta Barat	264
2	Yogyakarta	11
3	Tegal	5
4	Tangerang	106
5	Surakarta	8
6	Surabaya	101
7	Palembang	41
8	Semarang	86
9	Pontianak	9
10	Pekanbaru	15
11	Pemantang siantar	5
12	Medan	51
13	Manado	5
14	Malang	21
15	Makasar	20
16	Lampung	2
17	Cirebon	7
18	Bogor	26
19	Bintan	3
20	Batam	30
21	Balikpapan	2
22	Banjarmasin	14
23	Bandung	47
24	Bali	29
25	Bekasi	86
26	Jakarta Utara	51
27	Jakarta Timur	116
28	Jakarta Barat	217
29	Rembang	1
30	Magelang	1
31	Sukoharo	1

Sumber : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Menurut Masgunarto Budiman (2005) dalam era globalisasi, persaingan makin ketat, peranan mutu baik jasa maupun barang sangat penting. Mutu barang dan jasa adalah gambar dalam memuaskan kebutuhan. Untuk itu perlu adanya jaminan mutu yang berupakan seluruh perencanaan dan kegiatan yang sistematis, yang diperlukan untuk memberikan kenyakinan yang memadai bahwa barang atau jasa itu akan memenuhi persyaratan. Kegiatan Standardisasi Nasiona dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan kegiatan sertifikasi, laboratorium uji dan laporatorium kalibrasi dikoordinasikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan sejalan pernyataan yang dikemukakan para ahli yang mengemukakan alasan yang melandasi mengapa seorang konsultan pajak harus memiliki sertifikasi konsultan pajak.

Menurut Tjoe Tjoe Alihartono, (2004) menyatakan bahwa konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang tidak asing lagi bagi kalangan dunia usaha dan perorangan yang berkepentingan dengan perpajakan. Konsultan pajak selain partners strategis pemerintah dalam mendongkrak penerimaan sekaligus juga menjadi mitra pengembangan wajib pajak. Profesi yang sangat strategis ini mengundang kita untuk mengetahui lebih jauh mengenai profesi ini. Konsultan pajak semakin memegang peran penting dalam upaya membantu wajib pajak dalam mengurus pepajakannya cara pembenahannya, kita harus melihat dulu bahwa konsultan pajak itu merupakan suatu profesi, dimana mereka harus mempunyai bukti keahlian yang didasarkan pada pendidikan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan umum di sini adalah mereka yang memiliki latar belakang

pendidikan akademi maupun universitas. Dengan peningkatan APBN ini, tentu akan berpengaruh kepada perkembangan sektor pajak yang memegang peranan cukup penting untuk menggapai penerimaan ini, pemerintah pun sudah merombak sistem Direktorat Jendral Pajak, dari sistem *office assessmen* menjadi sistem *self assessmen* dimana sistem *self assessmen* ini wajib pajak menghitung, melapor dan melaksanakan kewajiban perpajaknnya sendiri. Dalam rangka untuk membuat laporan tersebut maka setiap wajib pajak harus mempunyai bekal pendidikan ekonomi. Tetapi apabila mereka harus belajar dahulu untuk membuat laporan tersebut maka yang terjadi urusan bisnis mereka dapat tertinggal hanya untuk mempelajari cara pengisian SPT, disinilah peran konsultan pajak diperlukan. Dengan begitu maka dia tetap dapat melaksanakan kewajibannya, baik bagi seorang pengusaha maupun sebagai warga negara untuk membayar pajak dengan benar. Dengan kongres pada tahun 2000 pemerintah melalui Mentri Keuangan menyampaikan amanat dari Ibu Megawati selaku wakil presiden, bahwa profesi konsultan pajak itu adalah partner strategi pemerintah. Dalam artian sebagai mitra perintahan untuk menggali potensi penerimaan dan untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara. Hak sebagai wajib pajak sangat dihargai, tetapi kewajibannya juga harus dijalankan. Dengan berdasarkan alasan tersebut, maka muncul sistem EDI. Pada konsultan juga sudah ikut penataran mengenai EDI tetapi bukan untuk mencari celah yang dapat merugikan negara melalui penerimaan pajak, melainkan mencari solusi yang baik supaya wajib pajak itu tahu bahwa pemerintah tahu

mengenai perbuatan yang tidak baik mereka lakukan. Pemerintah sangat percaya bahwa konsultan pajak bisa membantu penerimaan pajak, dari pada harus menambah pegawai Direktorat Jendral Pajak. Karena di satu sisi pemerintah harus mengingkatkan penerimaan, tetapi di sisi lain biaya banyak keluar untuk pembiayaan pegawai. Kalau percaya konsultan pajak pemerintah sudah ada pegawai pajak yang sudah digaji, mandiri, independen, biasa mengembangkan ilmunya dan minat dari klien tidak dirugikan, serta dapat memasukan uang ke negara dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melaksanakan Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul **"TINJAUAN ATAS SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK SE – KOTA-MADYA BANDUNG"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah :

1. Masih banyak konsultan pajak yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku
2. Masih banyak konsultan pajak yang sudah memiliki sertifikasi tetapi tidak memiliki izin praktek konsultan pajak.
3. Masih banyak konsultan pajak yang sudah memiliki sertifikasi dan izin tetapi tidak melakukan up – date peraturan perpajakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai hasil laporan yang sesuai denganketentuan. Berdasarkan hal tersebut maka, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana jasa konsultan pajak yang ada di kota Bandung
2. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi pajak di kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat diketahui bahwa Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder serta berbagai informasi yang diperlukan dalam Penelitian dan untuk memahami prosedur kerja sebagai konsultan pajak, serta mencari dasar teoritis yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi Konsultan Pajak di kota Bandung
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi pajak di kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan laporan Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai prosedur agar mempunyai lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.
2. Sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan penelitian di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil Laporan Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi penulis, konsultan pajak yang diteliti dan untuk Fakultas Ekonomi di Universitas Komputer Indonesia dan masyarakat pada umumnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 a. Laporan Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan, serta penulis dapat mengetahui proses untuk menjadi konsultan pajak.
 b. Juga memperoleh pengalaman di dunia kerja sebagai studi banding dari apa yang dapat selama perkuliahan dengan Laporan Penelitian ini,
 c. Juga mengembangkan mental dan budaya kerja serta sebagai langkah evaluasi diri si penulis.
 d. Dan khususnya penulis dapat lebih memahami apa itu konsultan pajak secara luas.
2. Bagi Konsultan Pajak
 a. Dengan penulisan Laporan Penelitian ini diharapkan mendapat bahan masukan dalam melaksanakan prosedur konsultan pajak. Sesuai dengan judul yang kami ambil dalam Laporan Tugas Akhir ini.
3. Universitas Komputer Indonesia
 a. Prodi Akuntansi maka yang sesuai dengan perpajakan.
 b. Sebagai bahan evaluasi untuk kurikulum yang ada pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, materi yang diberikan

kepada mahasiswa/i sudah memenuhi syarat dalam kebutuhan dunia kerja.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah kantor Konsultan Pajak (Se- Kotamadya Bandung)

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dimulai pada bulan April 2012 s/d Mei 2012. Berikut ini adalah aktivitas laporan tugas akhir dan aktivitas penelitian (Se – Kotamadya Bandung) sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

I	**Tahap Persiapan:**	**Feb**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**
	1.Membuat outline dan proposal Tugas Akhir.						
	2.Menentukan lokasi Penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan:**						
	1.Mengajukan outline dan proposal Tugas Akhir						
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3.Pelaksanaan Penelitian						
	4.Penyusunan Laporan Tugas Akhir						
III	**Tahap Pelaporan:**						
	1.Menyiapkan draf Tugas Akhir						
	2.Sidang Akhir Tugas Akhir						
	3.Penyempurnaan LaporanTugas Akhir						